

**RENCANA KERJA
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rowokangkung dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul : " **RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019** ".

Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Rencana Kerja Kecamatan Rowokangkung, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Rencana Kerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Rencana Kerja (RENJA) ini semua kebijakan Program dan Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun masyarakat serta DPRD, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Rowokangkung maupun pihak lain yang memerlukannya.

Rowokangkung, 24 Agustus 2018
CAMAT ROWOKANGKUNG

ARIF EFENDI, S. STP
Penata TK. I
NIP. 19830310 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN
A. UMUM.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
3. LANDASAN HUKUM.....	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN	4
2. STRUKTUR ORGANISASI	5
3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN & PERLENGKAPAN.....	6
C. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI.....	6
D. FAKTOR FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	7
 BAB II	 RENCANA STRATEGIS
A. VISI DAN MISI	8
1. VISI KANTOR KEC. ROWOKANGKUNG	8
2. MISI KANTOR KEC. ROWOKANGKUNG	9
3. TUJUAN DAN SASARAN	9
 BAB III	 RENCANA KERJA TAHUN 2019
A. PROGRAM UTAMA.....	13
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	14
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN.....	16
 BAB IV	 PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang periode 2015 – 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjabarkan RPJM daerah tersebut kedalam Rencana Strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA –SKPD) .

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan pula menyusun Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RENJA Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini, adalah untuk membangun sebuah Rencana Kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan sistem Manajemen Strategis (Strategis Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2022.

Rencana Kerja SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (Check and Balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rencana Kerja SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan Visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang .

Rencana Kerja (RENJA) SKPD bertujuan :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi Pembangunan Kecamatan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera ;
2. Merumuskan Instrumen dan komitmen kebijakan Anggaran Tahun 2019 yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif ;
3. Merumuskan Kerangka Strategis dan program yang mengandung sasaran, Out come dan Out put yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi ;
4. Merumuskan kebijakan strategis dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumberdaya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai ;
5. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh : RT/RW, Dokumen Potensi Daerah dll kedalam sebuah Rencana Strategis ;
6. Merumuskan sebuah dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan ;
7. Meletakkan kondisi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai ;
8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kecamatan Rowokangkung ;
9. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian Visi dan Misi organisasi ;
- 10 Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keseluruhan elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motifasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

3. LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE – 31 M.PAN/XII 2004 tentang Penetapan Kinerja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005, tentang Pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009, tentang Peningkatan dan pemanfaatan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/12/427.12/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN

Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bab III pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa dan / atau kelurahan ;
- f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan ;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 di sebutkan, selain itu Camat melaksanakan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ;
- i. Kewenangan lain yang di limpahkan ;


2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008, Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Rowokangkung terdiri dari :

1. Camat Rowokangkung
 - Kelompok Jabatan Struktural
2. Sekretaris Camat :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rowokangkung adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**



3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

3.1. Kepegawaian Kantor Kecamatan Rowokangkung

Jumlah keseluruhan pegawai selaku Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang adalah 22 orang, yang terdistribusi dalam satu pimpinan unit dan lima seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pelayanan Umum serta satu Sekretariat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan .

Dari 22 Org tersebut terdiri dari : 15 Org PNS bertugas di Kantor Kecamatan, 7 Org sebagai tenaga kontrak (tenaga administrasi: 5 Org dan tenaga kebersihan: 2 Org) .

Pendistribusian SDM serta pendidikan terakhir yang telah ditamatkan oleh masing-masing pegawai dapat dilihat *dalam tabel 2.1 dan 2.2*;

3.2 Perlengkapan

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang di gunakan dalam melaksanakan Tupoksi Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, ketersediaan serta kondisi sarana/prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat dalam tabel 2.3, 2.4 dan 2.5 ;

C. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Rowokangkung dipengaruhi beberapa faktor – faktor, yang meliputi :

1. Kekuatan :

- a. memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;
- b. kuantitas Sumber Daya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;
- c. adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;
- d. tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;

2. Kelemahan :

- a. belum maksimalnya kualitas SDM sesuai dengan disiplin ilmu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- b. belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal ;
- c. belum optimalnya ketersediaan dana, sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas ;

3. Peluang :
 - a. dengan ditetapkannya RPJMD serta ketentuan – ketentuan lainnya dapat dipergunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ;
 - b. semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan yang ada ;
 - c. kesempatan untuk peningkatan kualitas SDM Pegawai melalui pendidikan formal dan informal (kursus/pelatihan pelatihan) ;
4. Ancaman :
 - a. koordinasi penyelenggaraan program pembangunan masing – masing Instansi di Tingkat Kecamatan belum optimal ;
 - b. terbatasnya kewenangan Camat apabila dibandingkan dengan tugas – tugas yang harus ditangani di Kecamatan ;
 - c. perkembangan pembangunan di bidang teknologi yang semakin cepat ;

D. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia ;
2. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia ;
3. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ;
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ;

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. VISI KANTOR KECAMATAN ROWOKANGKUNG.

Visi adalah merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang .

Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, mudah diingat, memberi inspirasi sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatif dalam pelaksanaannya, Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. dapat dibayangkan (Imaginable) oleh pimpinan dan staf ;
- b. memiliki nilai yang diinginkan (desirable) ;
- c. memungkinkan untuk dicapai (achievable) ;
- d. terfokus pada permasalahan utama ;
- e. berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 Th) dan tidak mengabaikan perkembangan ;
- f. dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stikholders.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan **Visi** Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang adalah :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG AKUNTABEL DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG"

yang maknanya adalah :

Pemerintah Kecamatan Rowokangkung dalam hal memberikan Pelayanan kepada masyarakat, senantiasa ingin memberikan pelayanan yang baik, kreatif, bersih dan berwibawa dengan harapan untuk mewujudkan masyarakat Rowokangkung yang sejahtera dan bermartabat .

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Pemerintah Kecamatan Rowokangkung, oleh karena itu misi Kecamatan Rowokangkung dirumuskan sebagai berikut :

2. MISI KANTOR KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah/semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja.

Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan Visi Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, maka Misi Kantor Kecamatan Rowokangkung dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi SDM Kecamatan dan Desa serta sarana dan prasarana yang ada ;
2. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Masyarakat yang didasarkan pada potensi Sumber Daya Manusia yang berwawasan Lingkungan dengan Kearifan lokal yang Agraris ;
3. Melaksanakan Kegiatan Terpadu Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat .

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan saran ini berisikan perumusan yang didahului dengan analisis internal dan eksternal .

Analisis Eksternal dan internal

Analisis Eksternal dan internal (SWOT) didahului dengan pengindentifikasian kekuatan/strengths (S) kelemahan/ weaknesses (W) peluang/Oportunities (O) dan ancaman/ threats (T) yang dimiliki kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Luamajang berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan strengths (S) dan kelemahan/weaknees (W) yang dimiliki Kantor Kecamatan Rowokangkung, pengindentifikasian kekuatan dan kelemahan kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Kekuatan/stranghts (S) :

1. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat ;
2. Kuantitas sumber daya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat ;
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat ;
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas – tugas pemerintah, pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat .

Kelemahan/weakness (W) :

1. Belum maksimalnya kualitas SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal ;
3. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas – tugas .

Kondisi eksternal terdiri dari peluang/opportunities (O) dan ancaman/threas (T) yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Rowokangkung, pengindentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Rowokangkung adalah sebagai berikut :

Peluang/Opportunities (O) :

1. Ditetapkannnya RPJM serta ketentuan lainnya sebagai pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang ;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan ;
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal (kursus/pelatihan) .

Ancaman/Threats (T) :

1. Koordinasi penyelenggaraan program-program pembangunan masing-masing instansi di Kecamatan belum optimal ;
2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus ditangani di wilayah Kecamatan ;
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat .

Berdasarkan faktor – faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi adalah pemikiran – pemikiran secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi.

Sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal, strategi – strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan –pendekatan sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia (S+O) ;
- b. mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia (W+O) ;
- c. menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia (S+T).
- d. mengurangi kelemahan untuk mencegah/mengatasi ancaman (W+T) .

BAB. III

RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Kantor Kecamatan Rowokangkung untuk mencapai sasaran melalui kegiatan – kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN ROWOKANGKUNG TAHUN 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur ◆ Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Okhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP ◆ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ◆ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ◆ Fasilitasi dan koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat ◆ Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ◆ Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan ◆ Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Rowokangkung Tahun 2019 melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Perkantoran	Masukan : ▪ Tersedianya dana . Keluaran : ▪ Terlaksananya dan tercukupinya kebutuhan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Hasil : ▪ Nilai IKM	100 %
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Sarana dan Prasarana Kecamatan Rowokangkung	Masukan : ▪ Tersedianya Dana Keluaran : ▪ Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Hasil : ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %
		Sarana dan Prasarana Kecamatan Rowokangkung	Masukan : ▪ Tersedianya dana Keluaran : ▪ Terlaksanakannya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Hasil : ▪ Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100 %
03.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Masukan : ▪ Tersedianya dana . Keluaran : ▪ Mekanisme jenis pelaporan Hasil : ▪ Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	Masukan : ▪ Tersedianya Dana Keluaran : ▪ Dokumen laporan keuangan akhir tahun Hasil : ▪ Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Masukan : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Dana Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	100 %
04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Masukan : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya koordinasi pendampingan desa Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan kepala desa Terlaksananya pemantapan administrasi desa Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa 	100 %
		Fasilitasi dan Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Masyarakat	Masukan : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> Terjadinya sinergitas dengan kepolisian Terjadinya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder lain Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan masa pemilu/pilpres Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan masa pilkades Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Desa–desa di wilayah Kecamatan Rowokangkung 	100 %

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Masukan : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya pelaksanaan lomba MTQ tingkat Kecamatan Terfasilitasinya Partisipasi kegiatan tingkat Kabupaten dalam bentuk partipasi Candil Terfasilitasinya partisipasi kegiatan kenegaraan Terfasilitasinya Paskibra Kecamatan Terlaksananya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas Terlaksananya gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat 	100 %
		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Masukan : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya binmas kecamatan terhadap penyelenggaraan Musrenbang tingkat desa dan terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan yang partisipatif 	100 %
		Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Masukan : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> Terlayaninya Masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan kualita pelayanan administrasi dan masyarakat 	100 %

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Rowokangkung Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 775.000.000,-** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2019.

BAB. IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini, adalah untuk membangun sebuah Rencana Kinerja dengan menggunakan pendekatan sistim Menejemen Strategis (Strategis Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Rencana Kinerja SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (Check and Balances) kewenangan atas kegiatan – kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rencana Kinerja SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan Visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rowokangkung, 24 Agustus 2018
CAMAT ROWOKANGKUNG

ARIF EFENDI, S. STP
Penata TK. I
NIP. 19830310 200112 1 002